

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen ketiga menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan yang dikemukakan di atas menegaskan negara Indonesia adalah negara yang berpedoman pada suatu asas (prinsip) hukum yang disebut asas negara hukum. Salah satu asas hukum yang merupakan turunan (derivat) dari asas negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang sudah dibentuk lebih dahulu sebelum suatu tindakan Pemerintah dilakukan.¹

Menurut Hotma P. Sibuea tujuan negara hukum material adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (kesejahteraan umum). Dalam rangka kesejahteraan umum tersebut, negara hukum material menghadapi masalah yang bersifat prinsip, yaitu berkenaan dengan upaya-upaya yang harus ditempuh pemerintah supaya kesejahteraan umum dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu perkembangan negara hukum formal menjadi negara hukum material mengakibatkan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar terhadap berbagai aspek penyelenggaraan negara.²

Saat ini Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat telah membuat pedoman berupa peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum terkait dengan kejahatan atau tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Peraturan perundangan lainnya yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi

¹ Sri Soemantri Martosoewignjo, *‘Bunga Rampai Hukum Tata Negara’*, (Bandung, 1992) h.29

² Hotma P. Sibuea, *‘Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik’*, (Jakarta: PT Erlangga, 2010), h.38

diantaranya adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta perubahannya, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Begitu banyak peraturan perundangan ditambah peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, namun nyatakan berdasarkan data KPK, sejak 2004-2017 terdapat 739 pelaku yang telah dipidanakan. Sebagian besar pelaku adalah penyelenggara negara (anggota DPR/D, kepala lembaga/ kementerian, gubernur, walikota, pejabat eselon I/II/III, hakim, jaksa dan polisi), namun ternyata juga terdapat pelaku swasta yang jumlahnya 184 orang atau 24,9% dan korporasi dari pelaku swasta tersebut yang hanya 1 perusahaan.³ Hal ini menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap pelaku swasta/ pengurus sementara korporasinya tidak dipidanakan.

Tindak pidana korupsi korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat dewasa ini. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan.⁴ Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi adakalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.⁵

Sejauh ini pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK hanya menjerat manusia alamiah saja. Meskipun pada berbagai kasus korupsi sangat kuat adanya indikasi keterlibatan suatu korporasi, yang dilakukan petinggi atau oleh orang yang ditugaskan petinggi suatu perseroan terbatas, yang diperbuatnya untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.⁶

³ Diolah dari data statistik KPK, diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pada <https://kpk.go.id>

⁴ Budi Suharyanto, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017, h.441

⁵ Konsideran huruf a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶ Hasbullah F. Sjawie, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi', (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 137.

Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah menegaskan pembedaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 20 UUPTPK yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya. Meskipun menurut Mahrus Ali, korporasi pada dasarnya adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui pengurusnya (direktur atau karyawannya)⁷, namun oleh Pasal 1 angka 1 UUPTPK, Korporasi didefinisikan sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sedangkan oleh Pasal 1 Angka 3 UUPTPK yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Dengan demikian kata ‘setiap orang’ yang ada dalam berbagai perumusan ketentuan pasal-pasal pada UUPTPK harus diartikan sebagai orang alamiah atau korporasi. Pendeknya, semua perumusan delik yang menyangkut setiap orang yang tercantum dalam UUPTPK mencakup pula korporasi. Melihat perumusan korporasi tersebut di atas, maka korporasi tidak hanya dipandang sebagai suatu badan hukum, tetapi juga bukan badan hukum tercakup dalam pengertian korporasi.⁸

Seharusnya dengan Pasal 20 ayat (1) UUPTPK maka memberi peluang bagi KPK maupun penyidik lainnya untuk mengajukan suatu korporasi ke muka pengadilan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya. Pasal 20 ayat (1) UUPTPK ini seolah memberi pilihan bagi penuntut umum untuk hanya mendakwa dan menuntut pengurusnya saja, atau korporasinya saja, atau kedua-duanya. Namun ini sesungguhnya bukan merupakan pilihan, karena tidak ada argumentasi hukum yang memadai yang bisa digunakan penyidik untuk juga tidak meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Mengingat pengurus suatu korporasi bisa diidentikan dengan korporasi, maka bila pengurus korporasi memiliki suatu kesalahan dan apalagi bila sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka *mens-rea* nya bisa dianggap *mens-rea* korporasinya. Dengan demikian maka korporasi bisa dimintakan

⁷ Mahrus Ali, ‘Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi’, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.3

⁸ Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., h.138

pertanggungjawaban pidana korupsi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengajukan korporasi dimaksud ke hadapan pengadilan. Selain itu Pasal 20 ayat (2) UUPTPK memperluas pengertian pengurus apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya terkait dengan hukum acara pidana bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi ditentukan juga dalam Pasal 20 ayat (3) hingga ayat (6) UUPTPK. Keempat ayat ini mengatur mengenai wakil dari korporasi yang akan secara fisik mewakili korporasinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- b. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diwakili oleh orang lain.
- c. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Berdasarkan keempat ayat di atas, kemungkinan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan praktik hukum acara. Selain itu menurut KPK, proses hukum terhadap korporasi terhambat karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. KUHP sebagai landasan hukum dalam penindakan dan penuntutan KPK hanya mengatur mengenai subyek hukum berupa orang. KPK khawatir jika landasan hukumnya belum jelas, korporasi yang dituntut berpotensi dibebaskan oleh hakim pengadilan tipikor.⁹

Untuk pembahasan jenis korporasi, maka penulis disini akan membatasi korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

⁹ Kompas (3 Maret 2017), *Menjerat Korupsi Korporasi*, http://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi_h.7 diakses 24 Februari 2018

Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu korporasi merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi sesuai pasal 1 angka 5 jo. pasal 98 ayat (1) UUPT. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai pasal 97 ayat (3) UUPT. Pada Pasal 155 UUPT dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana. Namun demikian pada Pasal 2 UUPT ditegaskan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. Dan dalam Pasal 4 UUPT juga disebutkan bahwa terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan pemidanaan terhadap korporasi dalam hal ini PT, dikaitkan dengan Pasal 20 UUPTPK yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi.

Namun dalam implementasi, meski KUHP dan KUHAP belum mengatur tata cara memproses korporasi, upaya menjerat korupsi oleh badan hukum ini bukan tidak bisa dilakukan. Untuk itu dua lembaga/ institusi telah melakukan terobosan hukum dengan terbitnya:

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang mencabut surat Nomor B-036/A/F.t1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009 Perihal: Korporasi sebagai Tersangka, selanjutnya disebut “PERJA”
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, selanjutnya disebut “PERMA”

Atas permasalahan adanya terobosan hukum acara pidana korporasi melalui PERMA dan PERJA serta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh pelaku korporasi dan disini Penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi.”

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah meliputi tinjauan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Substansi penelitian dibatasi pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

1.3 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1 Identifikasi Masalah

Meskipun UUTPTK telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, sebagaimana Pasal 20 UUPTPK yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi, namun sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada undang-undang mengenai hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi pelaku korporasi. Untuk itu dua lembaga telah melakukan terobosan hukum dengan terbitnya:

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang mencabut surat Nomor B-036/A/F.t1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009 Perihal: Korporasi sebagai Tersangka, selanjutnya disebut “PERJA”
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, selanjutnya disebut “PERMA”

PERJA dilatarbelakangi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi modus operandinya cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya sehingga diperlukan adanya pedoman penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi. Sedangkan PERMA ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang

dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis ppidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan.

Kejaksaan Agung, dengan adanya surat Jaksa Agung Nomor B-036/A/F.t1/06/2009 dan PERJA mulai menjerat korporasi, dimana pada tahun 2010 PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ditetapkan sebagai tersangka setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk terdakwa pengurus perorangan lainnya. Pengadilan Tinggi Banjarmasin sesuai putusan nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM memutus PT GJW terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana denda Rp1,3 Miliar serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan. Atas putusan itu PT GJW tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan banding.

Kasus lainnya yang sudah inkrah adalah Putusan MK nomor: 77/PK/PID.SUS/2015 yang menghukum PT Indosat Mega Media (IM2) untuk membayar uang pengganti Rp1,358 Triliun, putusan Pengadilan Tipikor No.2/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2010 atas Saleh Abdul Malik dkk berupa uang pengganti terhadap PT Altelindo Karya Mandiri dan PT Arti Duta Aneka Usaha, masing-masing Rp47,101 miliar dan Rp15,052 Miliar, putusan No.12/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 06 Januari 2009 Kasus korupsi dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHKHT) kepada 15 perusahaan sebesar Rp1,208 Triliun, putusan MA Nomor 2127K/Pid.Sus/2010 tanggal 13 Januari 2011 atas Gunawan Pranoto dan Rinaldi Yusuf yang memerintahkan perampasan keuntungan sebesar Rp37,279 Miliar yang diperoleh PT Kimia Farma Trading and Distribution.

Sementara KPK baru memulai setelah adanya PERMA tersebut, dimana pada 24 Juli 2017 menetapkan PT DGI (Duta Graha Indah) sebagai tersangka pidana korporasi. Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Direktur Utama PT DGI dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010. PT DGI diduga merugikan keuangan negara Rp 25 miliar dari proyek

senilai Rp 138 miliar itu. Dasarnya korporasi dapat digunakan sebagai sarana menyembunyikan kejahatan atau memperoleh keuntungan tindak pidana.¹⁰ Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT DGI atau PT NKE masing-masing sebesar Rp 14,4 miliar untuk proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Universitas Udayana tahun 2009 dan 2010 dan uang pengganti sebesar Rp 33,4 miliar untuk proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011.”¹¹ Selain KPK juga pada 13 April 2018 menetapkan tersangka kepada PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati yang diduga menerima laba senilai Rp 94,58 miliar, dengan rincian masing-masing Rp 44,68 miliar dan Rp 49,90 miliar terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.

Berdasarkan kondisi di atas, perlu diidentifikasi apakah adanya PERJA dan PERMA ini maka dapat dianggap mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi.

Identifikasi masalah berikutnya adalah apakah jenis pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang lebih tepat diimplementasikan. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (7) UUPTPK (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Pidana Tambahan diatur pada Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim) dan sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana

¹⁰ KumparanNEWS, (24 Juli 2017) ‘Modus Korupsi PT DGI, Korporasi yang Jadi Tersangka di KPK’ <https://kumparan.com/@kumparannews/modus-korupsi-pt-dgi-korporasi-yang-jadi-tersangka-di-kpk> diakses tanggal 24 Februari 2018.

¹¹ Kompas.com (27 November 2017) "PT DGI atau PT NKE Dihukum Bayar Uang Pengganti oleh Hakim", <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/20170321/pt-dgi-atau-pt-nke-dihukum-bayar-uang-pengganti-oleh-hakim> diakses tanggal 24 Februari 2018

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana

Sementara pengenaan sanksi pidana pokok dan tambahan kepada korporasi pada peraturan perundangan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi Pidana Pokok diatur pada UU lainnya dimana pidana denda dapat:
 - 1) Diperberat 3 kali
 - 2) Diperberat 2/3 kali
 - 3) Pidana denda dengan jumlah yang ditentukan
 - 4) Pidana denda atau pidana kurungan pengganti
 - 5) Pidana penjara/ kurungan dan / atau denda
 - 6) Pidana penjara dan pidana denda
 - 7) Pidana penjara saja
- b) Sanksi Pidana Tambahan diatur pada UU lainnya:
 - 1) Pencabutan izin usaha dan / atau pencabutan status badan usaha
 - 2) Hanya pencabutan izin usaha saja
 - 3) Pidana tambahan lainnya

Berdasarkan kondisi di atas, perlu diidentifikasi jenis pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang lebih tepat diimplementasikan.

Dengan demikian terdapat dua identifikasi masalah di atas, maka diharapkan KPK, Kejaksaan Agung maupun institusi penegak hukum dapat optimal menjerat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Langkah ini penting tidak saja memberikan efek jera buat pelaku korporasi, tetapi juga dapat menjadi peringatan bagi korporasi lainnya untuk tidak melakukan tindakan menyimpang dan korupsi di masa mendatang.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- a. Apakah PERJA dan PERMA dapat mengisi kekosongan hukum acara dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi?
- b. Apakah jenis pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang lebih tepat diimplementasikan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana PERJA dan PERMA dapat mengisi kekosongan hukum acara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sehingga menjadi dasar pertimbangan hukum penyidik dan majelis hakim tindak pidana korupsi dalam putusannya.
- b. Untuk mengetahui jenis pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah tepat.

1.4.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan akademis yakni dapat menambah wawasan dan guna memperluas pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru pengembangan ilmu hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi khususnya bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa/penuntut umum, dan hakim. Bagi penyidik, jaksa/ penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi di persidangan. Serta bagi

Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penentuan pemidanaan tindak pidana korupsi yang tepat bagi pelaku korporasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat dan menambahkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih baik. Mengingat, korupsi sebagai akar masalah terhambatnya pembangunan nasional maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengaturan hukum acara pidana yang seharusnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

1.5. Kerangka Teoritis

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang teori. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis. Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹² Kerangka Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Grand Teory: Negara Hukum

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan yang dikemukakan di atas menegaskan negara Indonesia adalah negara yang berpedoman pada suatu asas (prinsip) hukum yang disebut asas negara hukum.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 123.

1.5.2. *Middle-range Theory: Pertanggungjawaban Pidana*

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menyangkut masalah kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan alasan pemaaf.

1.5.3. *Applied Teory*

a. Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.¹³ *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).¹⁴

b. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang yang masih ada dalam ruang lingkup pekerjaannya. *Vicarious Liability* diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.

Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung

¹³Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, (London: Oxford University Press, 2006), hlm. 403.

¹⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 28.

jawab pengganti (*vicarious liability*).¹⁵ Ketentuan perbuatan melawan hukum menghendaki adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan orang lain di atur dalam Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”

c. Teori Identifikasi

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.¹⁶ Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu merupakan *mens rea* korporasi.¹⁷

d. Teori Agregasi

Pembahasan utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/ atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah

¹⁵ Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer” (Bandung, Citra Aditia Bhakti, 2002), hlm. 16.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37-38

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi.¹⁸

e. Doktrin Model Budaya Kerja Perusahaan (*The Corporate Cultural Model*)

Doktrin ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi cara korporasi melakukan kegiatan usahanya. Menurut doktrin *the corporate culture model*, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat atau didasarkan pada prosedur, sistem kerja, atau budayanya. Apabila prosedur, sistem kerja dan budayanya memungkinkan dilakukan tindak pidana oleh para pengurusnya maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Begitu pula sebaliknya, sikap prosedur kerja, budayanya telah meminimalisir tindak pidana terhadap korporasi tidak dapat dipidanakan.

1.6 Kerangka Konsepsional

Konsep yang digunakan diantaranya yang pokok-pokok dan yang sangat penting adalah:

a. **Pertanggungjawaban Pidana**

- 1) Doktrin Monisme dan Dualisme dalam Hukum Pidana
- 2) Konsep Pertanggungjawaban Pidana
- 3) Kesalahan
- 4) Kemampuan Bertanggung Jawab
- 5) Kesengajaan

b. **Tindak Pidana Korupsi**

- 1) Pengertian menurut para pakar/ ahli.
- 2) Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UUPTPK)

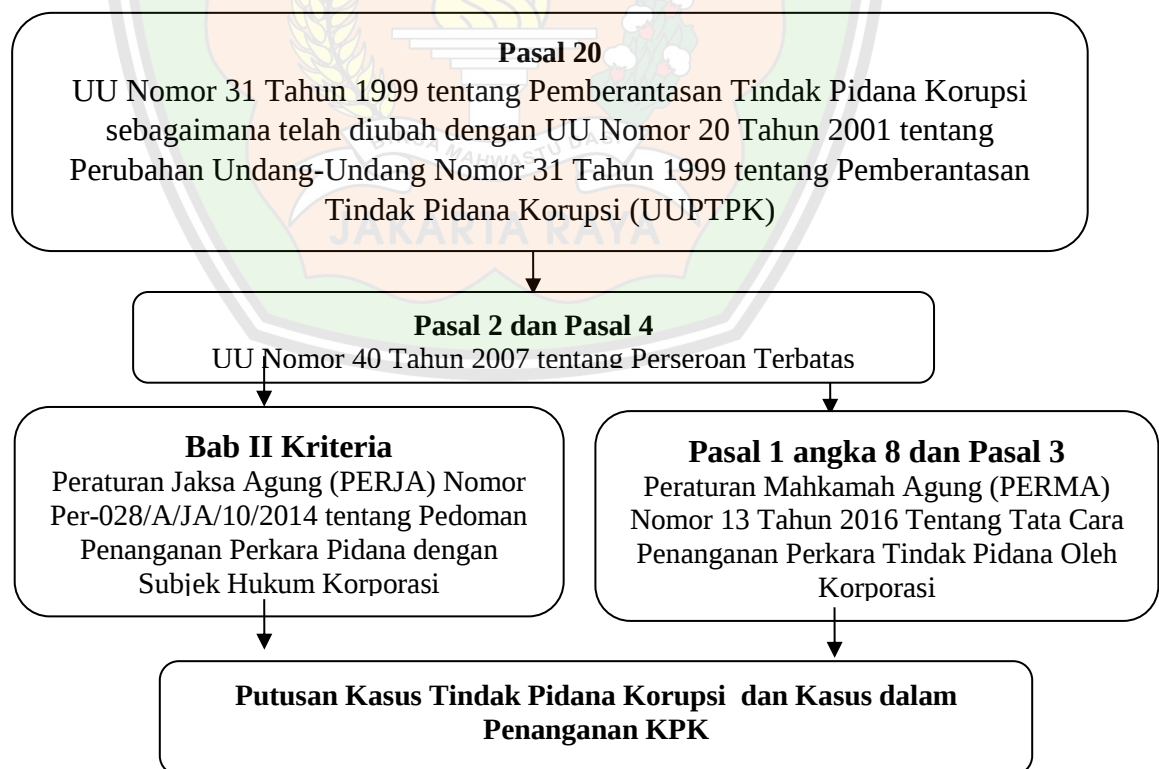
c. **Korporasi dan Subyek Hukum**

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:

¹⁸Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Stephanie Earl, Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, (New Zealand: New Zealand Business Law Quarterly, 2007), hlm. 212.

- 1) Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
- 2) Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- 4) Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.¹⁹

1.7 Kerangka Berpikir



¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc.Cit* h.31-32

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan Penulis di sini disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian. Masalah penelitian yang akan dibahas disini bersifat normatif dengan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Adapun beberapa ciri-ciri penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum.
- b. Tidak menggunakan hipotesis.
- c. Menggunakan landasan teoritis; dan
- d. Menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1.8.1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian hukum normatif, pada umumnya dikenal 7 jenis pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)
- c. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)
- d. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)
- e. Pendekatan Frasa (*Words & Phrase Approach*)
- f. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- g. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Untuk kedalaman pengkajian, Penulis menggunakan seluruh jenis pendekatan.

1.8.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek tanggung jawab para penegak hukum, tetapi juga aspek tanggung jawab para pengusaha yang menjalankan usahanya dengan perusahaan dan bagaimana mengelola korupsi seiring berjalannya perusahaan sehari-hari melalui pendekatan *socio-legal research*, yang merupakan tipe penelitian pada aspek hukum dan non-hukum. Secara singkat dapat dikatakan

aspek pengaturan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang diamati dalam konteks realitanya.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung terhadap responden yaitu dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*).

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan, yang memberikan keterangan tambahan atau pendukung kelengkapan data primer. Termasuk dalam data ini adalah, putusan pengadilan, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah dan literatur-literatur yang mendukung. Data sekunder berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber data penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan data elektronik dari internet

b. Sumber Data

Memperhatikan rumusan masalah maka sumber data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang menjadi sumber data penelitian ini meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang mencabut surat No, B-036/A/F.t1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009, selanjutnya disebut “PERJA”
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, selanjutnya disebut “PERMA”
- e) Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku-buku tentang pelaksanaan kekuasaan penyidikan, kehakiman, dan tindak pidana korupsi.
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
- c) Hasil penelitian dan riset lembaga anti korupsi
- d) Jurnal-jurnal di bidang hukum baik nasional maupun internasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus Black, ensiklopedia dan data elektronik dari internet.

1.8.4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian.²⁰ Dokumen dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.

1.8.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya. Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut di atas.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Armico, 2011), hlm. 32

Di tengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan telaah data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini. Selengkapnnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urut, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yaitu merupakan bab yang membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul tesis, dengan cara mengidentifikasi latar belakang, batasan masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, membahas tinjauan umum tentang konsep negara hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pidana termasuk doktrin, konsep pertanggungjawaban pidana, dan jenis pidana, tindak pidana korporasi, dan pertanggungjawaban korporasi

Bab III, Kedudukan Peraturan Institusional dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi, memuat analisis terhadap rumusan permasalahan I yaitu membahas tentang konsepsi negara hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangannya, kedudukan PERJA dan PERMA dalam hirarki peraturan perundangan dan dalam mengisi kekosongan hukum, dan pembedaan korporasi dalam PERMA dan PERJA .

Bab IV, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi, memuat analisis terhadap rumusan permasalahan II yaitu membahas tentang gambaran tindak pidana korupsi di Indonesia dan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Pada bab ini penulis

akan membahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dalam peraturan perundangan dan dalam rancangan KUHP.

Bab V, Penutup. Sebagaimana biasa pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan usulan atau saran yang berkaitan dengan kesimpulan. Pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Pada bagian simpulan penulis akan membahas secara ringkas apa saja yang telah dibahas di dalam tesis ini serta menjawab apa saja yang menjadi permasalahan. Sedangkan pada bagian saran penulis akan mengemukakan saran, baik dari saran pribadi penulis maupun saran pihak lain, termasuk usulan amandemen Pasal UUPTPK dan PERMA.

